

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemhum.go.id Anak Berkewarganegaraan Ganda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

No. SK :

Persyaratan

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

1. Surat penjaminan dari penjamin Paspur Kebangsaan yang sah dan masih berlaku\ Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa Surat permohonan dari Orang Tua Akte Lahir anak KTP Orang Tua Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua WNI Akte Nikah orang tua Fotokopi Paspur orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; 2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak tanda permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan jadwal pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda dari petugas.
Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda; 3. Pemohon menerima Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

PENGADUAN MASYARAKAT Sistem Jenderat / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

wbs.kemenkumham.go.id

E-LAPOR !

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (LAPOR) adalah layanan [penyampaian](http://www.lapor.go.id) semua aspirasi dan pengaduan [Kliring](http://www.lapor.go.id) masyarakat Indonesia melalui

beberapa kanal pengaduan yaitu :

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo